



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASYWAR,S.ST., S.H, dan IRWAN BAKRI, SH** semuanya adalah Advokat,dan konsultan hukum pada kantor hukum **ASYWAR S.ST.,S.H & PARTNERS**, yang beralamat di Kampung Parang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 30 Januari 2024, dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 27 Tahun, Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURZAINAH PAGASSINGI, S.H, M.H. dan REKAN**, beralamat di Jln. Pendidikan Nomor 46 Limbung, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2024/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor Register 72/SK/I/2024/PA.Sgm, tanggal 17 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Sgm, tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxx Binti xxxxxxxx);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2024/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Sgm, tanggal 7 Mei 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 7 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 Mei 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa Surat Keterangan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding tanggal 21 Mei 2024.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas;

Bahwa, Pembanding telah membaca dan memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 21 Mei 2024 sedang Terbanding tidak melakukan pembacaan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan informasi menu e-court pada Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa berkas permohonan banding telah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui aplikasi SIPP pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Mei 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 24 April 2024 tersebut, Pembanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R. Bg Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2024/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Sgm, tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pembanding sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara *a quo* terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan yang komperehensif terhadap semua dalil-dalil gugatan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2024/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan memperhatikan semua bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun menurut versi Pembanding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa telah keliru dalam mempertimbangkan fakta yang terjadi di persidangan sehingga keberatan dengan pertimbangan tersebut, namun Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam perkara *aquo* telah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan memperhatikan semua bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan setelah mempertimbangkan dalil Penggugat dan Tergugat sehingga ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juni 2022 namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan (pemukulan) kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 ;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2024/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dan upaya untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun kembali sudah dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan bermuara kepada pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023;

Menimbang bahwa oleh karena fakta-fakta yang telah nyata terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, telah terjadi perpisahan tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, maka terdapat indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta angka C Rumusan Hukum Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) akan sulit mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Rumusan Kamar Agama, huruf C.1.b. yang menyatakan bahwa:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2024/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau;

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa sepanjang mengenai kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tepat dan benar dengan demikian perlu dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Sgm. tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, karenanya yang menjadi keberatan Pemanding dalam memori bandingnya mengenai kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa, bahwa dalam bagian Rekonvensi Pemanding berkeinginan agar mahar yang pernah diserahkan kepada Terbanding untuk dikembalikan ke Pemanding dengan alasan Terbanding telah dua kali mengajukan gugatan kepada Pemanding, yang oleh Majelis Hakim

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2024/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa telah mempertimbangkan hal tersebut dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Sgm. tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1446 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Anas Malik, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Dr. Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2024/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dr. Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya :

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

Biaya proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2024/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)